





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH BANGKA BELITUNG

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR WILAYAH TAHUN 2024



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH	1
MANUAL IKU KEPALA KANTOR WILAYAH	4
MANUAL IKU DIVISI ADMINISTRASI	83
MANUAL IKU DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM	88
MANUAL IKU DIVISI PEMASYARAKATAN	141
MANUAL IKU DIVISI KEIMIGRASIAN	144
MANUAL IKU UPT PEMASYARAKATAN	147
MANUAL IKU UPT KEIMIGRASIAN	216



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR W.7-1211.OT.02.02 TAHUN 2024
TENTANG
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, perlu menyusun dokumen Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
 - b. bahwa perubahan terhadap Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);

11.Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024.
- KESATU : Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan dalam melakukan perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Manual IKU Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 5 Februari 2024

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA KANTOR WILAYAH**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1558 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1558.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Divisi Administrasi Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1558 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1558.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\text{Skala likert (n)} \times \text{Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f)}$. Lakukan untuk seluruh skala

dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5251.1 Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5251.1 Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah

Target 2024

6%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. PNBPN Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi:
 - 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
 - 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
 - 3) Layanan Wasiat;
 - 4) Layanan Apostille;
 - 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan
 - 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Capaian PNBPN Layanan AHU di Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Dashboard Monitoring PNBPN Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah PNBPN tahun berjalan} - (\text{Rata-rata Realisasi PNBPN } (T-4, T-3, T-2))}{\text{Rata-rata Realisasi PNBPN } (T-4, T-3, T-2)} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data capaian PNBPN layanan AHU di Wilayah sebagaimana terdapat pada Dashboard Monitoring PNBPN Kantor Wilayah (kanwil.ahu.go.id).
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

Baseline peningkatan PNBPN sebesar 6% adalah rata-rata realisasi PNBPN pada T-4, T-3, dan T-2 dari tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5251.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5251.2.1 Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah

Target 2024

90%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

SUMBER DATA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah yang diterima dan yang diselesaikan;
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5253.1 Terwujudnya Penegakan hukum KI di Wilayah

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 5253.1.1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

30%

1. Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.
2. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

1. Laporan penyelesaian aduan pelanggaran KI

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah dikali 100%
2. jumlah perhitungan berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing kantor wilayah, jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani oleh Kantor Wilayah
2. Ambil data jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah
3. Lakukan perhitungan sesuai dengan formulasi di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Jika tidak ada penanganan aduan dan sengketa di kantor wilayah maka capaian dianggap 100%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5253.2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 5253.2.1 Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

70%

1. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah.
2. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\sum \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$$

Dimana:

Jumlah peserta diseminasi/edukasi yang memahami KI diukur berdasarkan nilai post assessment lebih besar dari 10% dibanding pre assessment

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI, dengan membandingkan nilai pre dan post assessment peserta
2. Ambil data jumlah seluruh peserta diseminasi/edukasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5253.2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 5253.2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

20%

Definisi

1. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah.
2. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan peningkatan permohonan KI

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan
2. Ambil data jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
sama				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255. 1.1 Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

50%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan di kewilayahan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima.
- Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah: proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadakan (dilaporkan) maupun yang tidak diadakan (tidak dilaporkan). (sumber: PermenkumHAM no. 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM).
- Ditindaklanjuti bermakna bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM maupun instansi terkait.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran HAM di kewilayahan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang} \\ \Sigma \text{ ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan} \\ \text{di Kewilayahan}}{\Sigma \text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan
2. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.2 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/LD di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

25%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan total masyarakat di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibanding total masyarakat di wilayah pada tahun berjalan.

Target diseminasi dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun.

Yang dimaksud dengan Diseminasi dan penguatan HAM dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintah
9. Hak wanita
10. Hak anak

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan diseminasi dan penguatan HAM di kewilayahan pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM}}{\sum \text{Jumlah K/L/D di wilayah (rentang usia 15 - 19 tahun)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM
2. Ambil data jumlah K/L/D di wilayah
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.3 Persentase kabupaten/kota peduli HAM terhadap total kabupaten/kota di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

35%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota di wilayah yang memenuhi kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021.

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil verifikasi pelaksanaan KKP HAM melalui website www.kkpham.kemenumham.go.id

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah kabupaten/kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM
2. Ambil data jumlah kabupaten/kota di wilayah yang berpartisipasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAH YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAH YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.4 Persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

75%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup Kewilayahan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahunan capaian RANHAM di kewilayahan pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan:

Yang dimaksud dengan Provinsi, Kab/Kota yang RANHAM-nya tercapai adalah Provinsi, Kab/Kota yang berhasil mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan oleh tim panitia nasional RANHAM pada tahun berjalan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

3.33

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Kantor Wilayah.

Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik kantor wilayah meliputi:

1. Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
2. Layanan informasi HAM

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik berdasarkan Permenpan RB no. 14 tahun 2017 dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1).
2. Identifikasi parameter SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang nilainya dibawah 3 (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
3. Lakukan FGD dalam menentukan akar permasalahan (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
4. Tentukan solusi atas akar permasalahan tersebut (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Survei Kepuasan Masyarakat mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255.2 Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.2.1 Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan terhadap total Produk Hukum Daerah.

Total Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang dimaksud dapat berupa rancangan Produk Hukum Daerah atau Produk Hukum Daerah yang sedang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat jawaban/balasan dari instansi pemrakarsa Produk Hukum Daerah yang diberikan rekomendasi hasil analisis Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan}}{\sum \text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan
2. Ambil data jumlah Produk Hukum Daerah yang dianalisis
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK) SK 5250.1 Terasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK) ISK 5250.1 Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU Kantor Wilayah</p> <p>Target 2024 80%</p>
--	--

DEFINISI

- Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan."
- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif.
- Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

<p>BUKTI REALISASI/PEMENUHAN Laporan kegiatan harmonisasi rancangan Perda</p>	<p>SUMBER DATA Kantor Wilayah</p>
--	--

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah}}{\sum \text{Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/Kota.}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diharmonisasikan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah total permintaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diterima Kanwil Kemenkumham dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5250.2 Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5250.2.1 Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

612 Orang

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah;
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan;

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan (target: 616 orang)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5256 Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 5256.1 - Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

1 Dokumen

DEFINISI

- Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: "*Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan*".
- **Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah** adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.
- Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah
- Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.
- Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: analisis dan evaluasi produk hukum a
b: analisis dan evaluasi produk hukum b
c: analisis dan evaluasi produk hukum c
n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum yang telah dihasilkan melalui dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah yang dikirimkan ke BPHN
2. Hitung jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Bisa ditambahkan bentuk operasional dari fasilitasi

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5256 Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 5256.2. Jumlah fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

1 Dokumen

DEFINISI

- Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: “*Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan*”.
- **Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah** adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.
- Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah
- Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.
- Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan fasilitasi perencanaan Perda

SUMBER DATA

Divisi Pelayanan Hukum
dan HAM – Kanwil
Kemenkumham

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda a
b: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda b
c: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda c
n: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda terakhir

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi kegiatan fasilitasi perencanaan Perda melalui dokumen Laporan fasilitasi perencanaan Perda yang dikirimkan ke BPHN
2. Hitung jumlah fasilitasi perencanaan Perda menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Perencanaan Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Bisa ditambahkan bentuk operasional dari fasilitasi

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
	Pengumpulan data Propemperda dan kegiatan penyusunan NA Perda dari Pemprov/Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi capaian Propemperda tahun berjalan- Pemetaan kebutuhan pembentukan Perda tahun berikutnya berdasarkan delegasi PUU, Analisis evaluasi Perda, prioritas pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dan/atau kebutuhan hukum masyarakat- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Naskah	<ul style="list-style-type: none">- Rapat evaluasi Propemperda tahun berjalan- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Propemperda- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Perda	Rapat pembahasan Propemperda dengan Bapemperda

		Akademik Perda		

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.1 - Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 4841.1 - Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

25 %

DEFINISI

- Wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham
- Kantor wilayah yang dimaksud adalah: kantor wilayah Kemenkumham
- Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.
- Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.
- Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pembinaan dan Monev

SUMBER DATA

Pusat Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional
Pelaksanaan kegiatan
Pembinaan dan Monev

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola}}{\sum \text{Total Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah Anggota JDIHN yang dikelola
2. Identifikasi Total Anggota JDIHN di wilayah
3. Hitung indikator persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Persentase ini untuk menjembatani penilaian kinerja pada wilayah yang memiliki jumlah kabupaten/kota banyak

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.2. Meningkatnya layanan bantuan hukum hukum di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 4841.2.1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

82 %

DEFINISI

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemberian layanan bantuan hukum litigasi

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM (Sistem Informasi
Database Bantuan Hukum
(Sidbankum))

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah orang/Kelompok Orang miskin yang telah selesai menerima layanan bantuan hukum litigasi dari PBH dan anggarannya telah dibayarkan oleh Kanwil
2. identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil
3. hitung indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Minimal

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK)</p> <hr/> <p>SK 4841.2. Meningkatkan layanan bantuan hukum hukum di wilayah</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)</p> <hr/> <p>ISK. 4841.2.2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU</p> <hr/> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1018 618 1404 712"> <p>Target 2024</p> <p>80 %</p> </td> </tr> </table>	<p>Target 2024</p> <p>80 %</p>
<p>Target 2024</p> <p>80 %</p>		

DEFINISI

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. *Drafting* dokumen hukum.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM (Sistem Informasi
Database Bantuan Hukum
(Sidbankum))

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non – litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan
2. Identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi
3. Hitung indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Minimal

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan bantuan hukum non-litigasi				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.3 Meningkatkan desa sadar hukum di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 4841.3.1. Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Target 2024

70 %

DEFINISI IKSK

- Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah.
- Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan.
- Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:
 - SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
 - Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
 - SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
 - Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.
- Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.
- Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:
 - Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
 - Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.
- Wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham.
- Kantor wilayah yang dimaksud adalah: kantor wilayah Kemenkumham.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan usulan Desa/Kelurahan Binaan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM - Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\sum \text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing – masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan melalui Surat keputusan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum
2. Identifikasi Desa/Kelurahan binaan yang diusulkan masing-masing Kantor Wilayah
3. Hitung persentase Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap usulan masing-masing Kantor Wilayah menggunakan formula di atas

*Pengambilan data dari SK Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan setelah mendapatkan hasil Verifikasi BPHN

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7009 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 7009.1 Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang ditindaklanjuti

**PENANGGUNG JAWAB
IKU**

Kantor Wilayah

Target 2024

80%

DEFINISI

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).
- **Kebijakan** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
- **Kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).
- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy Formulation*)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.3 Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.3.1 Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah Hukum dan HAM

Target
2024
3,6

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
4. Pengamanan dan Intelijen;
5. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
6. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan

Indikator ini diukur melalui 10 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Dimensi penilaian	Bobot	Target 2024
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3,6
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%	
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	12,5%	
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%	
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%	
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah	12,5%	
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan		100%	

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil perhitungan capaian indeks penegakan hukum pemasarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus:
(Capaian indikator dimensi penilaian x 4)
2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian → saat ini bobot untuk setiap dimensi penilaian dianggap sama.
3. Hitung indeks penegakan hukum pemasyarakatan dengan rumus:
{(dimensi penilaian 1 x bobot) + (dimensi penilaian 2 x bobot) + (dimensi penilaian 3 x bobot)
+ (dimensi penilaian 4 x bobot) + (dimensi penilaian 5 x bobot)+ (dimensi penilaian 6 x bobot)
+ (dimensi penilaian 7 x bobot) + (dimensi penilaian 8 x bobot) + (dimensi penilaian 9 x bobot)
+ (dimensi penilaian 10 x bobot)}

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil capaian masing-masing dimensi penilaian
2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian
3. Hitung indikator penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah dengan formula di atas
4. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6231 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6231.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bagian Administrasi UPT Pemasarakatan

Target 2024

100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Bagian Administrasi UPT Pemasarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Pemasarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6231 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6231.2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bagian Admin UPT Pemasarakatan

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L9)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Bagian Admin UPT Pemasarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Pemasarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5254.1.1 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB**IKU**

UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan, yaitu UPT Keimigrasian
- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan proyustisia

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

*kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan yang dimaksud sampai P21 atau SP 3

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani oleh UPT Imigrasi
2. Ambil data kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
3. Hitung Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penanganan kasus pelanggaran hukum keimigrasian dikatakan selesai di Ditjen Imigrasi jika kasus yang ditangani sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P21) atau dihentikan (SP3).
- Satker Kewilayahan Imigrasi dapat melimpahkan penanganan kasus ke Ditjen untuk kasus yang berskala nasional

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 5254.1.2 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penegakan hukum administratif keimigrasian

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani oleh Kewilayahan
2. Ambil data kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
3. Hitung persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.2 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5254.2.1 Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker Kewilayahan, meliputi:

1. Layanan lalu lintas keimigrasian
2. Layanan izin tinggal keimigrasian
3. Layanan kerja sama keimigrasian
4. Layanan TIK keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di Kewilayahan

SUMBER DATA

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6232 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6232.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah (Kadiv Imigrasi)

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penajaman rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

Bagian Adminitrasi UPT Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh unit eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulanan I	Triwulanan II	Triwulanan III	Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6232 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6232.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah (Kadiv Imigrasi)

Target 2024

3,1

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
3. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :
 - a. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - b. Kejelasan Informasi layanan (L2)
 - c. Kemudahan Prosedur layanan (L3)
 - d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Bagian Adminitrasi UPT Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skal tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$
4. Hitung Tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (x) dengan rumus : $(x) = (an) / (bn)$
5. Jumlahkan Tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* Statistik seperti SPSS – ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara Manual menggunakan Ms. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter --- jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula / cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software statistic*

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

The background features a complex geometric design. It includes several circular motifs with intricate, maze-like patterns in yellow and blue. There are also thick, diagonal bars in blue and yellow, and a field of small, light blue dots scattered across the white background.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA DIVISI
ADMINISTRASI**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1558 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1558.1 Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Divisi Administrasi Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1558 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 1558.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

3,10

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\text{Skala likert (n)} \times \text{Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f)}$. Lakukan untuk seluruh skala

dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).

3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA DIVISI PELAYANAN
HUKUM DAN HAM**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5251.1 Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5251.1 Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah

Target 2024

6%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
2. PNBPN Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi:
 - 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
 - 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
 - 3) Layanan Wasiat;
 - 4) Layanan Apostille;
 - 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan
 - 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Capaian PNBPN Layanan AHU di Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Dashboard Monitoring PNBPN Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah PNBPN tahun berjalan} - (\text{Rata - rata Realisasi PNBPN } (T - 4, T - 3, T - 2))}{\text{Rata - rata Realisasi PNBPN } (T - 4, T - 3, T - 2)} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data capaian PNBPN layanan AHU di Wilayah sebagaimana terdapat pada *Dashboard Monitoring PNBPN Kantor Wilayah* (kanwil.ahu.go.id).
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

Baseline peningkatan PNBPN sebesar 6% adalah rata-rata realisasi PNBPN pada T-4, T-3, dan T-2 dari tahun berjalan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5251.2 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5251.2.1 Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah

Target 2024

90%

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Wilayah

SUMBER DATA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah yang diterima dan yang diselesaikan;
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Seluruh Unit Eselon II

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5253.1 Terwujudnya Penegakan hukum KI di Wilayah

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 5253.1.1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

30%

1. Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.
2. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

1. Laporan penyelesaian aduan pelanggaran KI

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah dikali 100%
2. jumlah perhitungan berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing kantor wilayah, jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pengaduan pelanggaran KI yang ditangani oleh Kantor Wilayah
2. Ambil data jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah
3. Lakukan perhitungan sesuai dengan formulasi di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

Jika tidak ada penanganan aduan dan sengketa di kantor wilayah maka capaian dianggap 100%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5253.2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 5253.2.1 Persentase masyarakat yang memahami KI di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

70%

1. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah.
2. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pelaksanaan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\sum \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah}} \times 100\%$$

Dimana:

Jumlah peserta diseminasi/edukasi yang memahami KI diukur berdasarkan nilai post assessment lebih besar dari 10% dibanding pre assessment

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI, dengan membandingkan nilai pre dan post assessment peserta
2. Ambil data jumlah seluruh peserta diseminasi/edukasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.5253.2 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di Wilayah

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 5253.2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

20%

Definisi

1. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah.
2. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan peningkatan permohonan KI

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan
2. Ambil data jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

perhitungan TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal KI dan Seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham RI

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
sama				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255. 1.1 Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

50%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan di kewilayahan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima.
- Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah: proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadakan (dilaporkan) maupun yang tidak diadakan (tidak dilaporkan). (sumber: PermenkumHAM no. 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM).
- Ditindaklanjuti bermakna bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM maupun instansi terkait.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran HAM di kewilayahan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang} \\ \Sigma \text{ ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan} \\ \text{di Kewilayahan}}{\Sigma \text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan
2. Ambil data jumlah dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.2 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM terhadap total K/LD di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

25%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan total masyarakat di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibanding total masyarakat di wilayah pada tahun berjalan.

Target diseminasi dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun.

Yang dimaksud dengan Diseminasi dan penguatan HAM dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu:

1. Hak untuk hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintah
9. Hak wanita
10. Hak anak

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan diseminasi dan penguatan HAM di kewilayahan pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM}}{\sum \text{Jumlah K/L/D di wilayah (rentang usia 15 - 19 tahun)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan HAM
2. Ambil data jumlah K/L/D di wilayah
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.3 Persentase kabupaten/kota peduli HAM terhadap total kabupaten/kota di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

35%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota di wilayah yang memenuhi kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021.

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil verifikasi pelaksanaan KKP HAM melalui website www.kkpham.kemenumham.go.id

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\sum \text{Jumlah kabupaten kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah kabupaten/kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM
2. Ambil data jumlah kabupaten/kota di wilayah yang berpartisipasi
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAH YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAH YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.4 Persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

75%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup Kewilayahan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahunan capaian RANHAM di kewilayahan pada tahun berjalan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\sum \text{Jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan:

Yang dimaksud dengan Provinsi, Kab/Kota yang RANHAM-nya tercapai adalah Provinsi, Kab/Kota yang berhasil mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan oleh tim panitia nasional RANHAM pada tahun berjalan.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah provinsi atau Kab Kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255 Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.1.5 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

3.33

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Kantor Wilayah.

Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik kantor wilayah meliputi:

1. Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM.
2. Layanan informasi HAM

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayahan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1. Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik berdasarkan Permenpan RB no. 14 tahun 2017 dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1).
2. Identifikasi parameter SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang nilainya dibawah 3 (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
3. Lakukan FGD dalam menentukan akar permasalahan (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).
4. Tentukan solusi atas akar permasalahan tersebut (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Survei Kepuasan Masyarakat mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5255.2 Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5255.2.1 Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang disampaikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024
90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan terhadap total Produk Hukum Daerah.

Total Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang dimaksud dapat berupa rancangan Produk Hukum Daerah atau Produk Hukum Daerah yang sedang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Surat jawaban/balasan dari instansi pemrakarsa Produk Hukum Daerah yang diberikan rekomendasi hasil analisis Produk Hukum Daerah dari perspektif HAM

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berperspektif HAM yang diberikan}}{\sum \text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisis}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan
2. Ambil data jumlah Produk Hukum Daerah yang dianalisis
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5250.1 Terasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5250.1 Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

80%

DEFINISI

- Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan."
- Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif.
- Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan harmonisasi rancangan Perda

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah}}{\sum \text{Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkumham dari Provinsi, Kabupaten/Kota.}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diharmonisasikan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah total permintaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang diterima Kanwil Kemenkumham dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5250.2 Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5250.2.1 Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2024

612 Orang

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah;
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan;

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan (target: 616 orang)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan
2. Lakukan perhitungan sesuai formulasi yang ditetapkan

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5256 Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 5256.1 - Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

1 Dokumen

DEFINISI

- Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: "*Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan*".
- **Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah** adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.
- Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah
- Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.
- Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil kegiatan analisis dan evaluasi produk hukum

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: analisis dan evaluasi produk hukum a
b: analisis dan evaluasi produk hukum b
c: analisis dan evaluasi produk hukum c
n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum yang telah dihasilkan melalui dokumen Laporan Akhir Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kantor Wilayah yang dikirimkan ke BPHN
2. Hitung jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Bisa ditambahkan bentuk operasional dari fasilitasi

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5256 Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan Perda

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 5256.2. Jumlah fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

1 Dokumen

DEFINISI

- Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: “*Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan*”.
- **Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah** adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain.
- Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah
- Fasilitasi perencanaan Perda adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.
- Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
- Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kegiatan fasilitasi perencanaan Perda

SUMBER DATA

Divisi Pelayanan Hukum
dan HAM – Kanwil
Kemenkumham

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = a + b + c + \dots + n$$

- a: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda a
b: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda b
c: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda c
n: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda terakhir

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi kegiatan fasilitasi perencanaan Perda melalui dokumen Laporan fasilitasi perencanaan Perda yang dikirimkan ke BPHN
2. Hitung jumlah fasilitasi perencanaan Perda menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Perencanaan Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Bisa ditambahkan bentuk operasional dari fasilitasi

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
	Pengumpulan data Propemperda dan kegiatan penyusunan NA Perda dari Pemprov/Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi capaian Propemperda tahun berjalan- Pemetaan kebutuhan pembentukan Perda tahun berikutnya berdasarkan delegasi PUU, Analisis evaluasi Perda, prioritas pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dan/atau kebutuhan hukum masyarakat- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Naskah	<ul style="list-style-type: none">- Rapat evaluasi Propemperda tahun berjalan- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Propemperda- Rapat Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Perda	Rapat pembahasan Propemperda dengan Bapemperda

		Akademik Perda		

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.1 - Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 4841.1 - Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024

25 %

DEFINISI

- Wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham
- Kantor wilayah yang dimaksud adalah: kantor wilayah Kemenkumham
- Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.
- Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.
- Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi.
- Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Pembinaan dan Monev

SUMBER DATA

Pusat Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional
Pelaksanaan kegiatan
Pembinaan dan Monev

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola}}{\sum \text{Total Anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah Anggota JDIHN yang dikelola
2. Identifikasi Total Anggota JDIHN di wilayah
3. Hitung indikator persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

CATATAN KHUSUS

Persentase ini untuk menjembatani penilaian kinerja pada wilayah yang memiliki jumlah kabupaten/kota banyak

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.2. Meningkatnya layanan bantuan hukum hukum di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK. 4841.2.1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM

Target 2024**82 %****DEFINISI**

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemberian layanan bantuan hukum litigasi

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM (Sistem Informasi
Database Bantuan Hukum
(Sidbankum))

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah orang/Kelompok Orang miskin yang telah selesai menerima layanan bantuan hukum litigasi dari PBH dan anggarannya telah dibayarkan oleh Kanwil
2. identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil
3. hitung indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Minimal

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

<p>SASARAN KEGIATAN (SK)</p> <hr/> <p>SK 4841.2. Meningkatkan layanan bantuan hukum hukum di wilayah</p> <p>INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)</p> <hr/> <p>ISK. 4841.2.2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi</p>	<p>PENANGGUNG JAWAB IKU</p> <hr/> <p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM</p>	
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1018 618 1401 712"> <p>Target 2024</p> <p>80 %</p> </td> </tr> </table>	<p>Target 2024</p> <p>80 %</p>
<p>Target 2024</p> <p>80 %</p>		

DEFINISI

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi kasus;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan
9. *Drafting* dokumen hukum.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemberian layanan bantuan hukum nonlitigasi

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM (Sistem Informasi
Database Bantuan Hukum
(Sidbankum))

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non – litigasi yang diberikan di Kanwil}}{\sum \text{Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi jumlah kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh PBH dan anggarannya telah dibayarkan
2. Identifikasi total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi
3. Hitung indikator persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Minimal

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi				
Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan bantuan hukum non-litigasi				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 4841.3 Meningkatkan desa sadar hukum di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 4841.3.1. Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM

Target 2024

70 %

DEFINISI IKSK

- Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing-masing Kantor Wilayah.
- Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan.
- Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:
 - SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
 - Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
 - SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
 - Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan.
- Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.
- Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:
 - Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
 - Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.
- Wilayah yang dimaksud adalah provinsi, kabupaten/kota yang mencakup wilayah kerja kantor wilayah Kemenkumham.
- Kantor wilayah yang dimaksud adalah: kantor wilayah Kemenkumham.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan usulan Desa/Kelurahan Binaan

SUMBER DATA

Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan
HAM - Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\sum \text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing – masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Identifikasi Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan melalui Surat keputusan pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum
2. Identifikasi Desa/Kelurahan binaan yang diusulkan masing-masing Kantor Wilayah
3. Hitung persentase Desa/Kelurahan Binaan yang dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Binaan menuju Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap usulan masing-masing Kantor Wilayah menggunakan formula di atas

*Pengambilan data dari SK Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan setelah mendapatkan hasil Verifikasi BPHN

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional
Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 7009 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 7009.1 Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang ditindaklanjuti

**PENANGGUNG JAWAB
IKU**

Kantor Wilayah

Target 2024

80%

DEFINISI

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).
- **Kebijakan** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
- **Kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).
- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy Formulation*)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS**KONVERSI IKU**

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA DIVISI
PEMASYARAKATAN**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.3 Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasarakatan di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.3.1 Indeks penegakan hukum pemasarakatan di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah Hukum dan HAM

Target
2024
3,6

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

1. Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasarakatan;
2. Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
3. Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
4. Pengamanan dan Intelijen;
5. Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
6. Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan

Indikator ini diukur melalui 10 dimensi ukuran, yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

No	Dimensi penilaian	Bobot	Target 2024
1	Indeks pelayanan tahanan di wilayah	12,5%	3,6
2	Indeks pengelolaan basan baran di wilayah	12,5%	
3	Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah	12,5%	
4	Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah	12,5%	
5	Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah	12,5%	
6	Indeks pembinaan khusus anak di wilayah	12,5%	
7	Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah	12,5%	
8	Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasarakatan di wilayah	12,5%	
Indeks Penegakan Hukum Pemasarakatan		100%	

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil perhitungan capaian indeks penegakan hukum pemasarakatan

SUMBER DATA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

1. Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus:
(Capaian indikator dimensi penilaian x 4)
2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian → saat ini bobot untuk setiap dimensi penilaian dianggap sama.
3. Hitung indeks penegakan hukum masyarakat dengan rumus:
{(dimensi penilaian 1 x bobot) + (dimensi penilaian 2 x bobot) + (dimensi penilaian 3 x bobot)
+ (dimensi penilaian 4 x bobot) + (dimensi penilaian 5 x bobot)+ (dimensi penilaian 6 x bobot)
+ (dimensi penilaian 7 x bobot) + (dimensi penilaian 8 x bobot) + (dimensi penilaian 9 x bobot)
+ (dimensi penilaian 10 x bobot)}

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil capaian masing-masing dimensi penilaian
2. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian
3. Hitung indikator penegakan hukum masyarakat di wilayah dengan formula di atas
4. Setelah mendapatkan nilai indeks kemudian dikonversikan dengan skala 4

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Masyarakat dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Divisi Masyarakat Kantor Wilayah Hukum dan HAM

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA DIVISI
KEIMIGRASIAN**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5254.1.1 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB**IKU**

UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

- Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di kewilayahan, yaitu UPT Keimigrasian
- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan proyustisia

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

*kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan yang dimaksud sampai P21 atau SP 3

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani oleh UPT Imigrasi
2. Ambil data kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
3. Hitung Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penanganan kasus pelanggaran hukum keimigrasian dikatakan selesai di Ditjen Imigrasi jika kasus yang ditangani sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P21) atau dihentikan (SP3).
- Satker Kewilayahan Imigrasi dapat melimpahkan penanganan kasus ke Ditjen untuk kasus yang berskala nasional

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA SATUAN KERJA
PEMASYARAKATAN**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

85%

DEFINISI

Penyelenggaraan Makanan di Rutan/Lapas/LPAS/LPKA/RSUP adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai dengan pendistribusian makanan serta monitoring dan evaluasi guna mencapai status Kesehatan yang optimal bagi Tahanan/Anak/Narapidana melalui pemberian makanan yang tepat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penilaian kinerja Tahanan /Narapidana/Anak

SUMBER DATA

Data hasil penilaian kinerja Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$X = (A \times \text{Bobot } 80\%) + (B \times \text{Bobot } 20\%)$$

A = Persentase rata rata pemenuhan Indikator Layanan Makanan

B = Persentase rata rata pemenuhan kepemilikan sertifikat

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

A. Rutan/Lapas/LPAS/LPKA :

1. Mengumpulkan data pelaporan harian dan kepemilikan sertifikat kegiatan penyelenggaraan makanan bagi Tahanan/Anak/Narapidana;
2. Mengakses laman Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
3. Menginput data pelaporan dan kepemilikan sertifikat ke dalam Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
4. Menyimpan data pelaporan dan kepemilikan sertifikat di Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM;
5. Aplikasi SIMONEV BAMA KUMHAM secara otomatis akan menghitung penilaian kinerja pemenuhan layanan makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan Standar

secara harian dengan batas waktu pelaporan adalah 1x24 jam guna mendapatkan data real time.

B. Divisi Pemasyarakatan melakukan verifikasi data pelaporan layanan makanan.

C. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merekap hasil penilaian kinerja layanan makanan UPT Pemasyarakatan di Seluruh Indonesia secara Periodik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

95%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan kesehatan dalam bentuk preventif bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan secara berkualitas. Layanan Kesehatan yang dimaksud adalah:

- Mendapatkan penyuluhan PHBS
- Mendapatkan penyuluhan NAPZA
- Mendapatkan penyuluhan Penyakit Menular
- Mendapatkan penyuluhan Penyakit Tidak Menular

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan kesehatan (preventif)

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas}}{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapat layanan Kesehatan (preventif) berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal.

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/RSUP

Target 2024

98%

DEFINISI

- Layanan Kesehatan maternal meliputi segala upaya peningkatan kesehatan yang bertujuan tidak sekedar menghindari kematian akibat kehamilan dan persalinan, tetapi termasuk peningkatan kualitas kehidupan selama dan setelah kurun waktu reproduksi.
- Layanan Kesehatan maternal adalah layanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil dalam meningkatkan kualitas hidup ibu hamil dan menghindari kematian ibu dan/atau anak selama hamil hingga melahirkan.
- Indikator ini mengukur tingkat layanan maternal yang diberikan kepada tahanan dan narapidana ibu hamil dan menyusui selama berada dalam Lapas/Rutan/RSUP dengan jenis layanan maternal sebagai berikut :
 1. Perempuan Hamil Dan Menyusui Yang Mendapat Buku KIA
 2. Perempuan Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kehamilan/Antenatal Care
 3. Pelayanan Persalinan Dilakukan Oleh Bidan Atau Dokter Yang Berkompeten
 4. Perempuan Melahirkan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Masa Nifas

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan maternal bagi Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

SUMBER DATA

Lapas /Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan atau Narapidana (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal}}{\sum \text{Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui yang mendapat layanan Kesehatan maternal berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)

2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana ibu hamil dan menyusui (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan/RSUP

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

CATATAN KHUSUS

Indikator hanya dapat dihitung pada Lapas Perempuan dan Rutan Perempuan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.4. Persentase Tahanan/Narapidana /Anak /Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan penanganan gangguan mental bagi tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan Kesehatan jiwa.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan penanganan gangguan mental bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh profesional}}{\sum \text{Jumlah Tahanan, Anak, Narapidana dan Anak Binaan yang terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapat layanan penanganan gangguan mental berdasarkan laporan tahunan (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang terdeteksi mengalami masalah kesehatan jiwa (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana lansia sesuai standar dan kebijakan yang berlaku

SUMBER DATA

Lapas/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan atau narapidana lansia yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana lansia yang mendapat layanan Kesehatan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana lansia (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Kategori usia lansia yaitu ≥ 60 tahun

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan Kesehatan bagi tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) sesuai standar dan kebijakan yang berlaku

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan kesehatan}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapat layanan Kesehatan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pemenuhan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB bagi tahanan/narapidana/anak/anak binaan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemenuhan layanan penanganan HIV-AIDS dan TB bagi tahanan/narapidana/anak/anak binaan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku

SUMBER DATA

Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapat layanan penanganan HIV - AIDS dan TB}}{\sum \text{Total jumlah Tahanan, Narapidana, Anak dan Anak Binaan binaan yang terdiagnosa HIV, AIDS dan TB}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapat layanan penanganan HIV-AIDS dan TB sesuai standar dan kebijakan yang berlaku (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang terdiagnosa HIV/AIDS dan TB (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Narapidana/tahanan/anak/anak binaan yang terdiagnosa HIV-AIDS dan TB.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

IKK 5252.1.8. Persentase Peserta Rehabilitasi (Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika) yang Kualitas Hidupnya Meningkat

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan/ LPKA/RSUP pelaksana rehabilitasi

Target 2024

8%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika

SUMBER DATA

Lapas/Rutan/LPKA/RSUP pelaksana rehabilitasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah selisih skor kualitas hidup tahanan/narapidana/anak peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0}}{\sum \text{Jumlah tahanan/narapidana/anak peserta Rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah selisih skor kualitas hidup tahanan/narapidana/anak peserta rehabilitasi pada bulan 3 dengan bulan 0 yang telah diverifikasi;
2. Ambil data jumlah tahanan/narapidana/anak peserta Rehabilitasi yang diukur indeks kualitas hidupnya sampai bulan 3 yang telah diverifikasi;
3. Hitung Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan/RSUP

CATATAN KHUSUS

Tidak semua peserta rehabilitasi dapat diukur kualitas hidupnya karena terdapat peserta rehab yang tidak mengikuti program sampai selesai dikarenakan melakukan pelanggaran, bebas bersyarat, meninggal.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.1 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak/ Anak Binaan/ Klien di wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.1.9. Progress perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/LPKA /Rutan

Target 2024

25%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya kemajuan (*progress*) perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kemajuan perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA

SUMBER DATA

Lapas/LPKA /Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Progress perizinan klinik yang terlaksana}}{\sum \text{Total tahap atau langkah perizinan klinik}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data perizinan dan akreditasi klinik yang telah terlaksana
2. Ambil data tahapan/langkah perizinan klinik yang seharusnya dilaksanakan
3. Hitung Persentase Progress perizinan klinik pada lapas/rutan/LPKA dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon, Divisi Pemasaryakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/LPKA/Rutan

CATATAN KHUSUS

Progres perizinan klinik meliputi;

1. Pemenuhan data dukung;
2. Pendaftaran;
3. Uji petik dan verifikasi;
4. Penerbitan sertifikat ijin operasional klinik.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.1. Persentase narapidana yang memperoleh Predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan

Target 2024

75%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian dinilai pada Instrumen SPPN terhadap seluruh narapidana yang dinilai.
- Predikat Baik adalah narapidana yang memperoleh skor minimal Baik pada variabel pembinaan kepribadian.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat baik}}{\text{Total narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan

Target 2024

100%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak remisi terhadap jumlah narapidana yang diajukan mendapatkan remisi dan telah memenuhi persyaratan.
- Hak mendapatkan remisi merupakan salah satu hak narapidana yang harus dipenuhi negara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang mendapatkan hak remisi

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah narapidana yang diusulkan mendapat remisi dan telah memenuhi syarat.
3. Hitung persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan

Target 2024

90%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak reintegrasi sosial terhadap jumlah narapidana yang dipidana di atas 6 bulan dan memenuhi syarat.
- Hak integrasi

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang mendapatkan hak integrasi

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapat hak integrasi}}{\text{Jumlah narapidana yang diusulkan memperoleh hak integrasi di atas 6 bulan dan memenuhi syarat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana yang mendapatkan hak integrasi.
2. Ambil data jumlah narapidana yang diusulkan memperoleh hak integrasi diatas 6 bulan dan memenuhi syarat.
3. Hitung persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas/Rutan

Target 2024

75%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin pada Instrumen SPPN terhadap seluruh narapidana yang mengikuti pembinaan sikap dan kondisi mental.
- Predikat Sadar, Patuh dan Disiplin adalah narapidana yang memperoleh skor minimal Patuh pada variabel sikap dan memperoleh skor minimal Sehat pada variable kondisi mental.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin

SUMBER DATA

Lapas/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin}}{\text{Jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana yang memperoleh predikat Sadar, Patuh dan Disiplin.
2. Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan sikap dan kondisi mental.
3. Hitung Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon, Divisi Pemasaryakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas/Rutan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas

Target 2024

34%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang terampil dan bersertifikat terhadap jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

SUMBER DATA

Lapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}}{\text{Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana yang mendapat sertifikat Pendidikan dan Pelatihan vokasi.
2. Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan vokasi.
3. Hitung Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2 Divisi Pemasaryakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.2.6. Persentase narapidana yang bekerja

PENANGGUNG JAWAB IKU

Lapas

Target 2024

55%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang bekerja terhadap jumlah narapidana yang bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan narapidana yang bekerja terhadap narapidana yang bersertifikat Diklat Vokasi

SUMBER DATA

Lapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja}}{\text{Jumlah narapidana yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang bekerja.
2. Ambil data jumlah narapidana bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
3. Hitung Persentase narapidana yang bekerja dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Lapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.4.1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU
Pengayoman/Rupbasan/Bapas

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya pengaduan yang diselesaikan sesuai standar terhadap total pengaduan yang diterima.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penyelesaian pengaduan internal

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU
Pengayoman/Rupbasan/Bapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan sesuai standar}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pengaduan yang diselesaikan sesuai standar.
2. Ambil data jumlah pengaduan yang masuk (diterima) pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman/Rupbasan/Bapas

CATATAN KHUSUS

1) Alur Pengaduan sesuai standar adalah:

- Penerimaan Pengaduan;
- Pemeriksaan awal (verifikasi);
- Pemeriksaan lanjutan (investigasi);
- Rapat Koordinasi;
- Penyusunan Laporan hasil penyelesaian pengaduan.

2) Apabila dalam Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tidak ada pengaduan maka kinerja dianggap 100%

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.4.2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU
Pengayoman

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dapat dicegah terhadap total gangguan Keamanan dan Ketertiban yang dilakukan oleh WBP.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pencegahan tindak pidana oleh WBP yang berhasil dicegah

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU
Pengayoman

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus kegagalan tindak kriminal WBP oleh Petugas}}{\sum \text{Jumlah kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh WBP}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data gangguan Kamtib oleh WBP yang berhasil dicegah oleh petugas.
2. Ambil data jumlah gangguan Kamtib oleh WBP pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.4.3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan kepatuhan dan disiplin Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan kamtib terhadap tata tertib

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib}}{\sum \text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak binaan pelaku gangguan Kamtib}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Kamtib yang patuh terhadap tata tertib.
2. Ambil data jumlah Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan Kamtib.
3. Hitung kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan kamtib dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman

CATATAN KHUSUS

Narapidana/tahanan/ anak yang patuh dan disiplin terhadap tata tertib adalah yang belum pernah melakukan pelanggaran tata tertib.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.4. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.4.4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

PENANGGUNG JAWAB IKU

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU
Pengayoman/Rupbasan/
Bapas

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan tingkat pemulihan kondisi keamanan secara tuntas pasca terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

SUMBER DATA

LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU
Pengayoman/Rupbasan/Bapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib}}{\sum \text{Gangguan Kamtib yang terjadi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Kamtib.
2. Ambil data jumlah gangguan Kamtib yang terjadi.
3. Hitung Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LAPAS/LPKA/Rutan/ RSU Pengayoman/Rupbasan/Bapas

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.5.1. Persentase anak binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

85%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bersertifikat terhadap total Anak/Anak Binaan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah anak yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan anak dan bersertifikat}}{\sum \text{Total anak di LPKA yang memiliki hak pendidikan dan pelatihan keterampilan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bersertifikat.
2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memiliki hak pendidikan dan pelatihan keterampilan.
3. Hitung Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Indikator ini hanya dilaksanakan pada LPKA yang mendapatkan alokasi anggaran Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.5.2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan Anak yang memperoleh hak integrasi dari jumlah keseluruhan anak.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang memperoleh hak integrasi dari jumlah keseluruhan anak

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang memperoleh hak integrasi}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memperoleh hak integrasi.
2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak mendapatkan hak integrasi.
3. Hitung Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2 Divisi Pemasaryakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.5.3. Persentase Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar terhadap total Anak/Anak Binaan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar.
2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak mendapatkan hak pengasuhan.
3. Hitung Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2 Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

IKK 5252.5.4. Persentase anak binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Anak/Anak Binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal terhadap total Anak/Anak Binaan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah anak/anak binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal}}{\text{Jumlah anak/anak binaan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal.
2. Ambil data jumlah Anak/Anak Binaan yang berhak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal.
3. Hitung Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Data dukung diambil dari LPKA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.5.5. Persentase Anak Binaan yang mendapat hak remisi

PENANGGUNG JAWAB IKU

LPKA

Target 2024

99%

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan banyaknya narapidana yang mendapatkan hak remisi terhadap total narapidana yang diajukan mendapat remisi dan telah memenuhi persyaratan.
- Hak mendapatkan remisi merupakan salah satu hak Anak yang harus dipenuhi negara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Anak yang mendapatkan hak remisi

SUMBER DATA

LPKA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah Anak yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Anak yang diusulkan mendapat remisi dan telah memenuhi syarat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

4. Ambil data Anak yang mendapatkan remisi pada tahun berjalan.
5. Ambil data jumlah Anak yang diusulkan mendapat remisi dan telah memenuhi syarat.
6. Hitung persentase Anak yang mendapatkan hak remisi dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta LPKA

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.6.1. Persentase menurunnya tahanan yang *overstaying*

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

5%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang tidak *overstaying* terhadap total tahanan di Rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penurunan tahanan yang *overstaying*

SUMBER DATA

Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang tidak overstaying}}{\sum \text{Total jumlah tahanan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang tidak *overstaying* pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah tahanan pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase menurunnya tahanan yang *overstaying* dengan formula di atas.
4. Hasil perhitungan tahun lalu di kurangi hasil perhitungan pada tahun berjalan.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Stabilize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.6.2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian terhadap total tahanan di rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahanan yang memperoleh layanan kepribadian

SUMBER DATA

Rutan dan Lapas

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian}}{\sum \text{Total jumlah tahanan di Rutan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang memperoleh layanan kepribadian pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah tahanan di Rutan pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

Perhitungan dilakukan bagi Lembaga Pemasarakatan yang terdapat tahanan.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.6. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.6.3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rutan

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tahanan yang memperoleh Layanan Kemandirian terhadap total tahanan di rutan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan tahanan yang memperoleh layanan penyuluh hukum

SUMBER DATA

Rutan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah penerima Penyuluhan Hukum}}{\sum \text{Jumlah Pemohon Bantuan Hukum}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah tahanan yang memperoleh layanan kemandirian pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah tahanan di Rutan pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kemandirian dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rutan

CATATAN KHUSUS

Perhitungan dilakukan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang terdapat tahanan

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.7. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.7.1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya terhadap total benda sitaan dan barang rampasan negara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

SUMBER DATA

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya}}{\sum \text{Total jumlah Basan Baran}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Basan Baran yang terjaga kualitas dan kuantitasnya pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah Basan Baran yang tercatat dan terdaftar pada tahun berjalan.
3. Hitung Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.7. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.7.2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB IKU

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Target 2024

90%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap total benda sitaan dan barang rampasan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

SUMBER DATA

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah Basan yang dikeluarkan berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap}}{\sum \text{Jumlah Basan yang berkekuatan hukum tetap}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah Basan Baran yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Ambil data jumlah Basan Baran yang sudah berkekuatan hukum tetap.
3. Hitung Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasaryakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.8. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.8.1. Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Pemasyarakatan

Target 2024

70%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap terhadap total klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap

SUMBER DATA

Balai Pemasyarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah klien usia produktif yang bekerja melalui maupun diluar Pokmas}}{\sum \text{Jumlah klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap.
2. Ambil data jumlah klien usia produktif di Balai Pemasyarakatan.
3. Hitung Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun diluar Pokmas yang berkuatan hukum tetap dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasaryakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Balai Pemasaryakatan

CATATAN KHUSUS

Usia produktif yang dimaksud yaitu umur ≥ 18 & ≤ 65 tahun

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.8. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.8.2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Masyarakat

Target 2024

50%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan penurunan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penurunan jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

SUMBER DATA

Balai Masyarakat

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum APP(t) - APP(t-1)}{APP(t-1)} \times 100\%$$

Dimana,

- APP (t) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan
- APP (t-1) = Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun berjalan.
2. Ambil data Jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada tahun sebelumnya (t-1).
3. Hitung Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Balai Pemasarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5252.8. Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5252.8.3. Persentase Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial

PENANGGUNG JAWAB IKU

Balai Masyarakat

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan banyaknya Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial terhadap total klien masyarakat.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial

SUMBER DATA

Balai Masyarakat

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Jumlah klien masyarakat yang memperoleh dokumen Litmas}}{\sum \text{Jumlah klien masyarakat di Balai Masyarakat}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah klien masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial.
2. Ambil data jumlah klien masyarakat di Balai Masyarakat.
3. Hitung Persentase Klien Masyarakat yang memperoleh Dokumen Penelitian Masyarakat (Litmas) dalam rangka program Reintegrasi Sosial dengan formula di atas:

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2, Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM serta Balai Pemasarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6231 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6231.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bagian Administrasi UPT Pemasarakatan

Target 2024

100

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Bagian Administrasi UPT Pemasarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Pemasarakatan.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR*Exact***KLASIFIKASI TARGET***Maximize***PERHITUNGAN TARGET**

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Pemasarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6231 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6231.2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Bagian Admin UPT Pemasarakatan

Target 2024

3,1

DEFINISI

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasarakatan pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6)
 7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7)
 8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8)
 9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L9)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Bagian Admin UPT Pemasarakatan

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (b_n) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum(fn)$) serta jumlah responden yang memilih ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (b_n)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Pemasarakatan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA SATUAN KERJA
IMIGRASI**

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5254.1.1 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di wilayah yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB**IKU**

UPT Keimigrasian

Target 2024**90%****DEFINISI**

- Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah, yaitu UPT Keimigrasian
- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek pro yustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum pro yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan pro yustisia

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di wilayah}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di wilayah}} \times 100\%$$

*kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan yang dimaksud sampai P21 atau SP 3

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani oleh UPT Imigrasi
2. Ambil data kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
3. Hitung Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penanganan kasus pelanggaran hukum keimigrasian dikatakan selesai di Ditjen Imigrasi jika kasus yang ditangani sudah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P21) atau dihentikan (SP3).
- Satker Kewilayahan Imigrasi dapat melimpahkan penanganan kasus ke Ditjen untuk kasus yang berskala nasional

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.1 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (IKK)

ISK 5254.1.2 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

PENANGGUNG JAWAB IKU

UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

- Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian.
- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan penegakan hukum administratif keimigrasian

SUMBER DATA

UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani oleh Kewilayahan
2. Ambil data kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang sudah berstatus P21 atau SP3
3. Hitung persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Administrasi Kanwil

CATATAN KHUSUS

- Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian
- Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, dll.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 5254.2 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 5254.2.1 Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian

Target 2024

90%

DEFINISI

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker Kewilayahan, meliputi:

1. Layanan lalu lintas keimigrasian
2. Layanan izin tinggal keimigrasian
3. Layanan kerja sama keimigrasian
4. Layanan TIK keimigrasian

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di Kewilayahan

SUMBER DATA

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Keimigrasian

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK)

CATATAN KHUSUS

-

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
-				

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6232 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6232.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah (Kadiv Imigrasi)

Target 2024

100%

DEFINISI

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil penajaman rencana aksi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

SUMBER DATA

Bagian Adminitrasi UPT Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berjalan
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh unit eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target	Target	Target	Target
	Triwulanan I	Triwulanan II	Triwulanan III	Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 6232 Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (ISK)

ISK 6232.2 Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah (Kadiv Imigrasi)

Target 2024

3,1

DEFINISI

1. Indikator ini merepresentasikan Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan.
3. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi :
 - a. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 - b. Kejelasan Informasi layanan (L2)
 - c. Kemudahan Prosedur layanan (L3)
 - d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 - e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 - f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 - g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 - h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Bagian Adminitrasi UPT Imigrasi

FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)

2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skal tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\sum f$).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\sum(fn)) / (\sum f)$
4. Hitung Tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (x) dengan rumus : $(x) = (an) / (bn)$
5. Jumlahkan Tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan *software* Statistik seperti SPSS – ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara Manual menggunakan Ms. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter --- jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula / cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan *software statistic*

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Seluruh unit Eselon 2

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses